

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah *mut'ah* dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang keberadaan perkawinan ini. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidakkah melakukan nikah *mut'ah*. Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para imam mengenai apa yang menyebabkan munculnya nikah *mut'ah* serta apa yang mendasari seseorang melakukan nikah *mut'ah* berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan nikah *mut'ah* dapat lebih dipahami.¹

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* atau nikah kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa

¹ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 97-104.

sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.² Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah *mut'ah* itu waktu ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah yang tersebar di seluruh Iran dan sebagian Irak. Nikah *mut'ah* itu disebut juga dengan *nikah munqati'*.

Menurut Sayyid Sabiq, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau kawin terputus (*al-ziwaj al-munqati*), karena laki-laki yang mengawini perempuan itu untuk sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah *mut'ah* karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.³ Di kalangan fuqaha, nikah *mut'ah* dikenal juga dengan istilah "akad kecil".⁴ Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun

² Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 63.

⁴ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 77.

dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad.

Dengan mencermati paparan di atas, maka salah seorang ahli tafsir di Indonesia M. Quraish Shihab menyatakan:

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya.⁵ Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *mut'ah* dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima – sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.⁶ Di sisi lain perlu diingat – oleh mereka yang bermaksud melakukan *mut'ah* – bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *mut'ah* haruslah perempuan terhormat".⁷

⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 187.

⁶*Ibid.*, hlm. 203.

⁷*Ibid.*, hlm. 204.

Pendapat M. Quraish Shihab ini mengundang berbagai kritik tajam yang dilontarkan oleh para ulama yaitu M. Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat". Padahal tidak sedikit kaum pria yang nikah *mut'ah* selalu saja menggunakan alasan mendesak atau darurat. Jika alasan itu dijadikan pembenaran yang absolut maka nikah *mut'ah* yang selama ini terjadi menjadi hilang unsur haramnya. Dengan demikian dalam perspektif M. Quraish Shihab bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

Salah seorang tokoh Islam di Indonesia Hasbullah Bakry yang dilahirkan di kota kecil Muradua, tepi Sungai Koming, Kabupaten Ogan Koming Ulu, Sumatera Selatan, pada hari Ahad 14 Muharram 1345 H/25 Juli 1926 menyatakan:

Nikah *mut'ah* itu dapat disebut hanya untuk menghalalkan hubungan kelamin serta partnership sementara, bukan untuk membentuk rumah tangga serta keturunan yang berlanjut. Nikah demikian itu menurutnya sah tanpa ragu dan pergaulannya halal. Selanjutnya ia menegaskan bahwa untuk menghindarkan *tuhmah* atau fitnah kumpul kebo

maka sebaiknya ijab kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar.⁸

Dengan demikian dalam pandangan Hasbullah Bakry nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

Menurut jumbuh ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah *mut'ah* itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu al-Hajar al-'Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan *mut'ah* setelah sebelumnya diizinkan.⁹

⁸Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 174.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 103. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 393.

Dari kalangan sahabat, seperti Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari, dan dari kalangan fuqaha ialah Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain, yang selanjutnya mereka disebut jumbuh memandang haram nikah *mut'ah* secara mutlak.¹⁰

Alasan-alasan diharamkannya nikah *mut'ah* menurut Sayid Sabiq sebagai berikut:¹¹

Pertama: Kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, iddah dan pusaka. Jadi kawin seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan Islam.

Kedua: Banyak hadits-hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya. Umpamanya: hadits dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah.

¹⁰ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 85.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jili 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 63.

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ
 حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ
 الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأُذِنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rahun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. (HR. Muslim).

Ketiga: Umar ketika menjadi Khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkan dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau

¹²Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 54.

menyetujui sesuatu yang salah, andaikata mengharamkan kawin mut'ah itu salah.

Keempat: Al Khatthabi berkata: Haramnya kawin mut'ah itu sudah ijma'. Menurut kaidah mereka (golongan Syiah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada 'Ali, padahal ada riwayat yang sah dari 'Ali kalau kebolehan kawin mut'ah sudah dihapuskan. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin mut'ah. Jawabnya: Sama dengan zina.

Kelima: Kawin mut'ah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata bersenang-senang. Selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat untuk tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik.

Nikah *mut'ah* ini diharamkan oleh Islam, menurut Imam-imam madzhab, kecuali mazhab Syiah membolehkan nikah *mut'ah*. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan nikah *mut'ah* itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Hadis Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlu Sunnah tidak diterima kesahihannya oleh ulama Syi'ah. Alasan selanjutnya yang digunakan ulama Syi'ah adalah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulu sudah merupakan *ijma'* ulama dan telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya masih diragukan; sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Di samping itu, ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, di antaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab: tidak sama sekali.¹³

Adapun mengenai waktu larangan nikah *mut'ah* ini, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid* meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin

¹³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

mut'ah bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw., melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat mengatakan pada tahun *umrah qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.¹⁴

Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'* memberi keterangan sebagai berikut:¹⁵

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَالْحُسَيْنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا،
عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

¹⁵ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, h. 331.

وسلم نهى عن مُتعة النساءِ، يومَ خيبرِ، وعن أكلِ لحومِ
الحُمُرِ الإنسيَّةِ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛
أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بِنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ
مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرِزَعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ:
هَذِهِ الْمُتَعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجِمْتُ

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku hadits dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Abdullah dan Hasan, keduanya adalah putra dari Muhammad ibn 'Ali ibn Abi Talib, dari bapak mereka, ra, bahwa Rasulullah Saw. melarang pernikahan sementara dengan para wanita, dan daging keledai piaraan pada Hari Khaybar.

Yahya menyampaikan kepadaku, hadits dari Malik, dari Ibn Shihab, dari 'Urwa ibn az-Zubayr bahwa Khawla ibn Hakim datang kepada 'Umar ibn al-Khattab dan berkata: "Rabi'a ibn Umayya melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita dan ia hamil olehnya." 'Umar ibn al-Khattab keluar

karena kaget dan mencekal jubahnya sambil berkata: "Nikah Mut'ah, jika saja aku mendatanya, aku tentu merajamnya."¹⁶

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah *mut'ah* telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (*ahlus sunnah wal jama'ah*) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah *mut'ah* secara khusus.¹⁷

Terkait dengan kontroversi pendapat tentang hukum nikah *mut'ah* ini maka, penulis memandang bahwa penelitian dengan judul "Analisis Pendapat Imam Malik

¹⁶ Imam Malik, *al-Muwatta'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 291.

¹⁷ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 97-104.

tentang Hukum Nikah Mut'ah (Relevansinya dengan Konteks Pernikahan di Indonesia)".

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum nikah *mut'ah*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum nikah *mut'ah*
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum

menyentuh pada persoalan nikah *mut'ah* menurut Imam Malik dan relevansinya dengan fenomena nikah *mut'ah* di Indonesia. Meskipun demikian sudah banyak karya-karya ilmiah yang membahas masalah nikah *mut'ah*, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Lulu Muzayyanah dengan judul: *Analisis Pendapat Prof. Hasbullah Bakry tentang Hukum Nikah Mut'ah*. Menurut Hasbullah Bakry bahwa nikah *mut'ah* itu sah tanpa ragu, dan pergaulannya halal. Untuk menghindarkan *tuhmah* atau fitnah kumpul kebo maka sebaiknya ijab-kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar. Beberapa perhatian untuk kebaikan nikah *mut'ah* itu sebaiknya jumlah mahar dan nafkah lahir (uang belanja) serta uang belanja di masa iddah setelah ditinggal (tertalak) hendaklah semua telah disepakati di antara calon suami istri *mut'ah* itu, walaupun lamanya waktu serta belanja di masa iddah tidak disebut ketika akad nikah. Pembayarannya semua juga dilakukan secara tunai. Dalil yang digunakan Hasbullah Bakry yang membolehkan nikah *mut'ah* adalah hadis riwayat Muslim yang menyatakan: sesungguhnya

Rasulallah SAW., menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*." (HR. Muslim).¹⁸

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sunarto, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah*. Menurutnya bahwa para ahli fiqih Islam selain Syi'ah berkonsensus (*ijma'*) bersama bahwa pernikahan *mut'ah* adalah haram hukumnya dan batal, karena Rasulullah telah melarangnya setelah pernah di perbolehkan disebabkan kondisi tertentu. Ketika Rasulullah memperbolehkan nikah *mut'ah*, ia mempunyai beberapa syarat:

1. Diperbolehkan bagi musafir yang benar-benar membutuhkan itu
2. Harus dengan hadir wali perempuan dan dua orang saksi
3. Mahar harus disepakati secara bersama
4. Ketika masanya sudah habis, perempuan harus menunggu iddah hingga jelas apakah ia hamil atau tidak.
5. Nasab anak ditetapkan kepada suami

Maka jelaslah perbedaan antara pernikahan abadi dengan pernikahan *mut'ah* yang pernah diperbolehkan oleh

¹⁸ Lulu Muzayyanah: *Analisis Pendapat Prof. Hasbullah Bakry tentang Hukum Nikah Mut'ah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, hlm. 70.

Nabi Saw yang kemudian dilarang. Perbedaannya adalah waktu (masa pernikahan) dan kesepakatan tidak adanya waris-mewarisi antara kedua suami-istri. Adapun nikah *mut'ah* yang didengungkan oleh golongan Syi'ah sekarang, bukan nikah *mut'ah* yang pernah diperbolehkan Nabi SAW kemudian dilarang untuk selama-lamanya pada waktu haji wada'.¹⁹

Dari kedua skripsi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukum nikah mut'ah, metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang tidak diperbolehkannya nikah mut'ah, dan relevansi pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia. Dengan demikian maka jauh dari upaya pengulangan isi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis

¹⁹ Sunarto, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Syi'ah*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2011, hlm. 65.

dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu *Kitab al-Muwatta* dan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik Ibn Anas.
2. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: beberapa kitab atau buku yang membahas hukum nikah *mut'ah*, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 24.

²¹Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 21 - 22.

yang mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a. Mengumpulkan kitab-kitab fiqh; b. memilih kitab-kitab fiqh tertentu; c. membaca kitab fiqh yang telah dipilih; d. mencatat isi kitab; e. menterjemahkan isi catatan; f. menyarikan isi catatan; g. mengklasifikasikan sari tulisan; h. klasifikasi yang lebih spesifik.²² Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisis masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji

²²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 89

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pendapat Imam Malik tentang hukum *nikah mut'ah*, dan relevansi pendapat Imam Malik tentang *nikah mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berjumlah lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi konsep *nikah mut'ah* yang meliputi pengertian *nikah mut'ah* dan dasar hukumnya, syarat dan rukun *nikah*, pendapat para ulama tentang hukum *nikah mut'ah*.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah* yang meliputi biografi Imam Malik, pendidikan dan karyanya (latar belakang kehidupan, pendidikan, karya-karyanya, latar belakang situasi politik dan sosial keagamaan), pendapat Imam Malik tentang hukum nikah *mut'ah*, metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang tidak diperbolehkannya nikah *mut'ah*.

Bab keempat berisi (1) analisis hukum Islam tentang hukum nikah *mut'ah*; (2) relevansi pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.